



PUTUSAN

Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MITRA SINAR KEDUMAS, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto, Rukan Cempaka Mas, Blok C/12, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, diwakili oleh Zeno Chrisozen, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mikael Marut, S.H. dan Nikolaus Jebarut, S.H., Para Advokat pada *Law Office* Mikael, Nikolaus & *Partners*, berkantor di gedung Senatama, Lantai 2, R.202, Jalan Kwitang Raya, Nomor 8, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WILHELMUS PATRIS RANDU, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun I, RT 001, RW 003, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H. dan Valentinus Jandut, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* Vitalis Jenarus, S.H. & *Partners*, berkantor di Komplek Gudang Peluru Raya, Jalan D IV, Nomor 17, RT 04, RW 04, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk:
 - a. Membayarkan kekurangan upah Penggugat yaitu sebesar Rp150.854.031,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah);
 - b. Membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja/UPMK dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp103.169.372,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - c. Membayar Upah Proses sebesar 6 (enam) bulan sesuai UMP DKI Jakarta 2020 yaitu $6 \times 4.267.349 = \text{Rp}25.604.094,00$ (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu sembilan puluh empat rupiah);sehingga jumlah keseluruhannya menjadi $\text{Rp}150.854.031,00 + \text{Rp}98.637.057,00 + \text{Rp}25.604.094,00 = \text{Rp}279.629.497,00$ (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dibayarkan secara sekaligus dan seketika;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;
- Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi pernah bekerja pada PT Mitra Sinar Mas Kedumas terhitung sejak Januari 2011 sampai dengan 31 Juli 2019 dengan jabatan terakhir Staf Operasional;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai Karyawan PT Mitra Sinar Mas Kedumas terhitung sejak 31 Juli 2019 sebagai;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berakhir karena pekerja mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan uang kebijaksanaan yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, tanggal 25 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Proses Putus Hubungan Kerja dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp119.411.482,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
4. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 15/Srt.KAS/PHI/2021/PN JKT PST, *juncto* Nomor 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, tanggal 25 Januari 2021;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi pernah bekerja pada PT Mitra Sinar Mas Kedumas terhitung sejak Januari 2011 sampai dengan 31 Juli 2019 dengan jabatan terakhir Staf Operasional;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai Karyawan PT Mitra Sinar Mas Kedumas terhitung sejak 31 Juli 2019;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berakhir karena pekerja mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak ada kewajiban untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan uang kebijaksanaan yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau:

Jika Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum, menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan upah proses 6 (enam) bulan upah, dengan pertimbangan:

Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dinyatakan mengundurkan diri dan atau kualifikasi mengundurkan diri karena Pemutusan Hubungan Kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri, dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil secara patut dan tertulis;

Bahwa Termohon Kasasi di Putus Hubungan Kerja sepihak oleh Pemohon Kasasi sehingga terbukti tanpa ada kesalahan, dengan hak kompensasi sebagaimana *Judex Facti* diterapkan dengan benar, serta berhak atas Upah Proses sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015;

Bahwa terhadap perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak beralasan hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena peristiwa perselisihan terjadi sejak 31 Juli 2019 (*tempus delicti*), dan gugatan diajukan pada 11 Agustus 2020 sebelum undang-undang diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MITRA SINAR KEDUMAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MITRA SINAR KEDUMAS** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2021